

**PERANAN UNIT BINAAN MASYARAKAT DAN FORUM KEMITRAAN
PERPOLISIAN MASYARAKAT DALAM MENCEGAH TINDAK
PIDANA RINGAN TAHUN 2015 DI WILAYAH HUKUM POLISI
SEKTOR TAMPAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN
PERATURAN KAPOLRI NOMOR 22 TAHUN 2010
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PADA TINGKAT
KEPOLISIAN DAERAH**

Oleh : Yunharadi M. Azizi

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, SH., M.Hum

Pembimbing 2 : Ledy Diana, SH., M.H

Alamat : Jalan Suka Karya Gg. Sadar No. 142 H Panam-Pekanbaru

Email : Aziziharadi@yahoo.com

Abstrack

The criminal act is an act or acts punishable by the law. The offenses occurred in the District Charming Pekanbaru includes theft, runaway underage girls, defamation and adultery. This was due to the minimal number of members of the Police Sector Tampan Pekanbaru City impacting not maximum performance of members of the police in preventing crime that happened. Therefore it takes an active part of society together with the police in preventing crime that happened. To then formed a forum called Community Policing Partnership Forum (FKPM). The purpose of this thesis, namely: First, to determine the effectiveness of the role of Patronage Society Unit and Community Policing Partnership Forum in preventing minor criminal offenses within the jurisdiction of the Police Sector Tampan Pekanbaru. Second, to determine the role of effort Patronage Society Unit and Community Policing Partnership Forum in preventing minor criminal offenses within the jurisdiction of the Police Sector Tampan Pekanbaru.

This type of research can be classified in this type of sociological research. The research location is Tampan Pekanbaru Police Sector. Source data used are primary data and secondary data. Data collection techniques are interviews, questionnaires and review of the literature. After the collected data was then analyzed qualitatively using the deductive method of drawing conclusions from things that are common to the things that are special.

From the research, there are two main things that can be inferred, first, Role Unit Patronage Society and Partnership Forum Community Policing in Preventing Crime in Jurisdiction Police Sector Tampan Pekanbaru city can be done by face to face and socialization, and their coordination in the government districts , municipality, police and the local community. Second, the effort to make the role of Patronage Society Unit and Community Policing Partnership Forum can prevent minor criminal offenses within the jurisdiction of the Police Sector Tampan Pekanbaru city can be done by good coordination among institutions, conduct education and socialization, active participation of the community.

Keywords: Role - Unit Binmas - FKPM - Preventing - Criminal

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah suatu lembaga penegak hukum yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden. Kepolisian merupakan alat negara di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat yang mempunyai peran penting dalam suatu negara. Dengan adanya lembaga kepolisian akan memberikan rasa aman, nyaman dan tentram bagi masyarakatnya. Dalam mewujudkan rasa aman, nyaman dan tentram bagi masyarakatnya, tentunya salah satu tugas Kepolisian yang paling utama adalah mengatasi tindak kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat.

Dewasa ini tindak kejahatan merupakan salah satu permasalahan yang ada di dalam tubuh masyarakat yang sangat sukar untuk di pangkas angka kejadiannya, semakin tumbuhnya suatu masyarakat maka akan semakin berkembang pula modus-modus operandi yang diciptakan oleh pelaku tindak pidana. Kejahatan adalah tingkah laku seseorang yang melanggar hukum pidana atau pelanggaran terhadap hukum pidana.¹ Maka dari itu perlu adanya peningkatan fungsi dan peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana ringan maupun tindak pidana berat yang ada di Indonesia.

Seiring berkembangnya zaman, dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana ringan maupun tindak pidana berat, jumlah aparat kepolisian saat ini sangatlah tidak ideal dibandingkan dengan jumlah penduduk yang

diayominya. Hal tersebut terlihat dari jumlah anggota Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2015 yang berjumlah 101 orang. Sementara itu penduduk yang akan diayominya adalah berjumlah 125.131 orang. Maka perbandingannya yang diperoleh adalah 1:1239. Artinya tiap 1 orang personil polisi yang bertugas di Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru tersebut akan bertugas mengayomi penduduk sebanyak 1239 orang. Data ini memberikan indikator sebagai suatu perbandingan yang sangat tidak ideal. Karena idealnya perbandingan jumlah penduduk dengan satu anggota polisi sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 5 angka 1 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri berbunyi:

“Jumlah anggota Polisi di Indonesia bila dibandingkan dengan jumlah penduduk akan selalu tidak berimbang atau bahkan semakin ketinggalan, sehingga untuk mencapai ratio ideal (1:400) akan dibutuhkan waktu yang lama. Sementara, ratio Polisi dan penduduk yang ideal pun tidak merupakan jaminan dapat terwujudnya Kamtibmas. Membangun kemitraan dengan masyarakat adalah strategi yang tepat untuk mengatasi kesenjangan ini. Menutupi kekurangan personil Polri akan lebih efisien dengan penambahan kekuatan melalui pelibatan warga masyarakat sebagai mitra yang setara.”

Disinilah dibutuhkan peran serta masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan keamanan di dalam masyarakat, karena melihat ratio perbandingan tersebut, maka sesungguhnya yang menjadi pelaku

¹ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Criminology*, PTIK, Jakarta: 2014, hlm. 22.

utama dalam rangka keamanan dan ketentraman masyarakat lalu beralih kepada masyarakat itu sendiri, salah satu wujudnya adalah lewat kegiatan ronda.²

Polri telah menetapkan sebuah strategi yang disebut dengan Pemolisian Masyarakat. Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri berbunyi:

“Polmas (Pemolisian/Perpolisian Masyarakat) adalah penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari kepada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek, melainkan harus dilakukan bersama oleh Polisi dan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan Polisi dan warga masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungannya.”

Diharapkan adanya sinergi antara pihak Kepolisian sebagai pelayan masyarakat dengan warga masyarakatnya agar terciptanya hubungan yang hangat dan intim sehingga terwujudnya keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Hubungan yang hangat dan intim tersebut terwujud dengan adanya Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat (FKPM) sebagaimana

yang tertuang di dalam Pasal 1 angka 16 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri yang berbunyi :

“Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) adalah wahana komunikasi antara Polri dan warga yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka pembahasan masalah Kamtibmas dan masalah-masalah sosial yang perlu dipecahkan bersama oleh masyarakat dan petugas Polri dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.”

Pembinaan Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat dilakukan oleh Unit BINMAS di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru. Dengan membentuk Pos Keamanan Lingkungan sebagai pusat kegiatan di tingkat RT dan RW yang dikoordinasi oleh Ketua RT, RW dan FKPM yang berada di wilayah tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektifitas peranan Unit Binaan Masyarakat dan Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat dalam mencegah tindak pidana ringan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru?
2. Bagaimanakah upaya agar peranan Unit Binaan Masyarakat dan Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat dapat mencegah tindak pidana ringan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru?

² Wawancara dengan Bapak Aiptu Syamsunir, Panit I Binmas Polsek Tampan, Hari Jumat, Tanggal 11 Maret 2016, Pukul 10.00 WIB, Bertempat di Polsek Tampan.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektifitas peranan Unit Binaan Masyarakat dan Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat dalam mencegah tindak pidana ringan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui upaya peranan Unit Binaan Masyarakat dan Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat dapat mencegah tindak pidana ringan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Bagi Penulis
Yaitu Untuk menambah wawasan penulis terhadap peranan Unit Binaan Masyarakat dan Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat dalam mencegah tindak pidana ringan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru;
2. Kegunaan Bagi Dunia Akademik
Yaitu Untuk menambah referensi perpustakaan dan sumbangan penulis terhadap almamater Universitas Riau khususnya Fakultas Hukum serta seluruh pembaca;
3. Kegunaan Bagi Instansi Terkait
Yaitu Sebagai referensi Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru terhadap peranan Unit Binaan Masyarakat dan Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat terhadap pencegahan tindak pidana ringan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Peranan

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan

atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat.³

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya "*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*", peranan adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakuan, pada kedudukan-kedudukan tertentu di dalam masyarakat, kedudukan mana yang dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok.⁴

Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.

Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut :⁵

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*) adalah peranan yang seharusnya datang dari pihak-pihak lain;
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*) adalah peranan yang dalam pelaksanaannya menurut penilaian masyarakat yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawarkan dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan;
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*) adalah peranan yang berasal dari diri sendiri;
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*) adalah cara bagaimana sebenarnya

³ Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta: 2011, hlm. 3.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 139.

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2013, hlm. 23.

peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luas, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tersebut.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*).⁶ Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupation*).⁷

2. Teori Pencegahan Kejahatan

Pencegahan kejahatan merupakan penyelenggaraan fungsi Kepolisian pada tataran preventif. Yang menonjol dalam kegiatan ini adalah kehadiran polisi berseragam baik secara perorangan maupun satuan⁸ dan wujud peran polisi selaku pengayom dan memberikan perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat.⁹ Tindakan preventif dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah agar tingkah laku kriminal tidak terjadi, karena apabila tingkah laku kriminal dapat dicegah maka hukum di dalam masyarakat dapat ditegakkan.

Reksodiputro mengatakan bahwa strategi pencegahan terhadap ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi di dalam masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu :¹⁰

- a. Pendayagunaan secara efektif dan efisien aparat negara;
- b. Pemberdayaan kemampuan warga masyarakat secara tepat, selektif, efisien dan efektif dalam mendeteksi kemungkinan kejahatan;
- c. Pemberdayaan kemampuan warga masyarakat dalam pembinaan terpidana;
- d. Memberikan prioritas pada pencegahan kejahatan tertentu yang meresahkan masyarakat;
- e. Pendayagunaan cara dan pendekatan yang terbaik menurut situasi dan tingkat kemajuan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan upaya pencegahan kejahatan sangat tergantung pada seberapa besar partisipasi masyarakat. Masyarakat memiliki posisi penting dalam upaya pencegahan kejahatan karena kejahatan adalah produk dari masyarakat itu sendiri.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan dan penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk mencapai atau menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan perkataan lain baik secara preventif maupun represif.

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan dan melaksanakan ketentuan hukum di dalam masyarakat,

⁶ Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku Dan Pemikir*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 1993, hlm. 111.

⁷ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 5.

⁸ Momo Kelana, *Memahami Undang-Undang Kepolisian*, PTIK-Press, Jakarta: 2002, hlm. 14.

⁹ Moh. Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung: 1994, hlm. 42.

¹⁰ Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta: 1997, hlm. 54.

sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Dalam hukum pidana, menegakkan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat.¹¹

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:¹²

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. Dalam praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan ada kalanya terjadi

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Untuk menegakkan dan mencapai kepastian hukum maka peranan dari aparat pemerintah terutama instansi yang menangani langsung tentang masalah hukum perlu ditingkatkan pola kerjanya secara terus-menerus.¹³ Peningkatan tersebut dapat berupa peningkatan pelayanan yang diberikan oleh aparat negara sehingga terwujudnya ketertiban dan ketentraman di dalam masyarakat.

Masih jauhnya pelaksanaan hukum dari sebagaimana semestinya yang diharapkan disebabkan masih adanya berbagai kendala dan tantangan dalam materi hukum, aparat hukum, sarana prasarananya serta faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Meskipun pembangunan hukum masih memerlukan waktu, namun kebutuhan akan hukum untuk pengayoman tidak mungkin ditunda bahkan terbukti tuntutan masyarakat semakin hari semakin meningkat dan harus diakui pula masih terdapat terjadinya akses dalam penerapan dan penegakan hukum.¹⁴

¹¹ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 244.

¹² Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 8.

¹³ Ilham Gunawan, *Penegak Hukum dan Penegakan Hukum*, Angkasa, Bandung: 1992, hlm. 2.

¹⁴ Erdianyah, "Kekerasan dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No 1 Agustus 2010, hlm. 91.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi atau objek penelitian untuk melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat dan untuk melihat sejauh mana hukum positif berlaku dalam kehidupan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat. Penelitian ini dilihat dari sifatnya bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai tinjauan tentang Peranan Unit Binaan Masyarakat dan Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Ringan Tahun 2015 di Wilayah Hukum Polisi Sektor Tampan Kota Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.¹⁵ Antara lain Kepala Kepolisian Sektor Tampan, Polisi Unit BINMAS Kepolisian Sektor Tampan dan Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat (FKPM). Sedangkan sampel merupakan merupakan himpunan atau sebagian

populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.¹⁶

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis peroleh langsung dari responden dengan pengumpulan data dan mempergunakan wawancara. Wawancara tersebut penulis ajukan kepada Kepala Polisi Sektor Tampan dan Polisi Unit Binaan Masyarakat Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu yaitu Undang-Undang yang berhubungan dengan penelitian antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Sistem Keamanan Lingkungan, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, dan Peraturan Kepolisian Republik

¹⁵ Erdianto, *Pengetahuan Dasar dan Teknis dalam Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Palembang, Palembang: 2001, hlm. 34.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 43.

Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Seperti buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti, berupa hasil-hasil penelitian dan hasil karya ilmiah.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Yaitu dengan menggunakan kamus atau ensiklopedia. Dalam penelitian ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu menggunakan teknik wawancara nonstruktur, yang diartikan dengan peneliti melakukan wawancara dengan bebas menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar pertanyaan. Dengan demikian peneliti bebas menentukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Kuisioner

Yaitu dengan memberikan pertanyaan semi terbuka kepada responden tentang Peranan Unit Binaan Masyarakat dan Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Ringan Tahun 2015 di Wilayah Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru.

c. Kajian Kepustakaan

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Untuk mendapatkan data sekunder, penulis melakukan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* yaitu dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.¹⁷

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektifitas Peranan Unit Binaan Masyarakat dan Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Ringan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru

Perkembangan kehidupan bersama yang semakin maju membawa dampak bahwa mekanisme formal (*formal social control*) ternyata

¹⁷ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru: 2005, hlm. 20.

tidak selalu efektif dalam menyelesaikan permasalahan sosial masyarakat. Selama hampir 2 abad lembaga formal kepolisian (*formal social control*) mencoba mengatasi permasalahan sosial yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban. Hasil penelitian dan evaluasi mengungkapkan bahwa ternyata mekanisme formal tidak selalu mampu menyelesaikan permasalahan sosial yang menyangkut keamanan dan ketertiban umum. Ketidakberhasilan aparat kepolisian dalam mencegah tindak pidana dengan mekanisme formal, mengakibatkan semakin tumbuh dan berkembangnya tindak pidana baik dari segi jumlah maupun jenis tindak pidana yang terjadi di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan PANIT I BINMAS Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru Bapak Aiptu Syamsunir menyatakan bahwa tindak pidana ringan yang terjadi di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sudah sangat mengkhawatirkan dan meresahkan. Yang dimana penyebab utama dari tindak pidana tersebut adalah karena faktor ekonomi, faktor lingkungan dan kurangnya koordinasi antara aparat kepolisian dengan instansi lainnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori peranan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang dimana suatu peranan yang ideal itu adalah peranan yang seharusnya datang dari pihak lain.¹⁸

Menurut analisis penulis, bahwa tingginya angka tindak pidana yang terjadi di wilayah Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru disebabkan karena beberapa faktor yaitu karena faktor ekonomi, faktor lingkungan dan kurangnya koordinasi antara aparat kepolisian dengan instansi lainnya sehingga tindak

pidana yang terjadi di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup pesat. Untuk itu dalam mencegah tindak pidana yang terjadi di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dibutuhkan kerjasama yang solid antara Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru dengan instansi pemerintah setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan PANIT I BINMAS Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru Bapak Aiptu Syamsunir menyatakan bahwa personil Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru hanya mengalami peningkatan 2% dari kurun waktu 2014 sampai dengan tahun 2015. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori pencegahan kejahatan yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, upaya pencegahan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral yaitu dengan menyeimbangkan antara sarana *Penal* dan *Non-Penal*.¹⁹ Dikarenakan tidak maksimalnya sarana Penal, maka sarana Non-Penal lah yang menjadi solusinya yaitu dibutuhkan peran serta aktif masyarakat dalam pencegahan kejahatan.

Menurut analisis penulis, kepolisian sangat perlu merangkul masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi setiap permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Seperti melakukan *door to door* setiap minggu ke rumah-rumah, melakukan sosialisasi dan penyuluhan. Sehingga terciptalah keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat yang merupakan tujuan utama dari dibentuknya Polmas tersebut.²⁰

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Loc.cit*

²⁰ Wawancara dengan Bapak Aiptu Syamsunir, Panit I Binmas Polsek Tampan, Hari Senin, Tanggal 2 Mei 2016, Pukul 11.00 WIB, Bertempat di Polsek Tampan.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Loc.cit*

Untuk itu, Polri telah menetapkan sebuah strategi yang disebut dengan Pemolisian Masyarakat yang bertujuan untuk menjalin hubungan kemitraan bersama antara Polri dan masyarakat dalam menjalankan fungsi dan tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Pemolisian Masyarakat (Polmas) dilaksanakan dengan mengedepankan pemecahan masalah (*problem solving*), kemitraan (*partnership*), dan proaktif yang lebih mengutamakan pencegahan kejahatan (*crime prevention*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan PANIT I BINMAS Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru Bapak Aiptu Syamsunir menyatakan bahwa Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru hanya memiliki 4 orang Bhabinkamtibmas yang tersebar di 4 kelurahan. Keberadaan Bhabinkamtibmas di setiap kelurahan yang berada di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, dikarenakan luasnya wilayah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan ditambah dengan padatnya jumlah penduduk di setiap kelurahan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, dalam melakukan penegakan hukum dibutuhkan sarana atau fasilitas yang mendukung dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas pendukung, maka tidak akan mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.²¹

Menurut analisis penulis, Kepolisian Sektor Tampan Pekanbaru harus meminta bantuan tambahan personil anggota kepolisian dari Polresta Pekanbaru guna untuk

menyeimbangkan antara jumlah anggota kepolisian dengan jumlah penduduk yang akan diayominya dalam rangka mencegah segala tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan PANIT I BINMAS Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru Bapak Aiptu Syamsunir menyatakan bahwa sangat minimnya keaktifan anggota masyarakat yang tergabung dalam Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat (FKPM), disebabkan oleh faktor kurangnya pemahaman dan partisipasi aktif langsung dari masyarakat setempat. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Menurut analisis penulis, maka dapat disimpulkan bahwasannya masyarakat kurang percaya dengan kehadiran polisi di dalam masyarakat. Masyarakat menganggap polisi ibarat seperti hantu yang menakutkan bagi mereka. Untuk itu perlu adanya pendekatan dan sosialisasi yang dilakukan oleh kepolisian.

Sebagai tindak lanjut dari program Perpolisian Masyarakat tersebut yang telah diuraikan di atas maka perlu dibentuklah suatu wadah atau organisasi guna operasionalisasi Perpolisian Masyarakat tersebut. Wadah tersebut dapat berupa, FKPM (Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat).

Menurut analisis penulis, FKPM sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama dalam mengatasi keterbatasan kemampuan kepolisian dalam merespon setiap peristiwa hukum maupun gejala sosial yang terjadi di tengah masyarakat.

²¹ Soerjono Soekanto, *Loc.cit*

Berdasarkan keputusan Kapolri Nomor Polisi : KEP/433/VII/2005 tanggal 1 Juli 2005 tentang Pembentukan dan Operasionalisasi Polmas, menjelaskan bahwa FKPM dapat menyelesaikan Tindak Pidana Ringan (Tipiring), perkara ringan sebagaimana yang dimaksud yaitu:

- 1) Pelanggaran sebagaimana diatur dalam buku ketiga KUHP.
- 2) Tindak pidana ringan diancam pidana penjara atau kurungan tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah.
- 3) Kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) sebagaimana diatur dalam KUHP, antara lain sebagai berikut :
 - a) Pasal 302 tentang penganiayaan ringan terhadap hewan;
 - b) Pasal 352 tentang penganiayaan ringan terhadap manusia;
 - c) Pasal 364 tentang pencurian ringan;
 - d) Pasal 373 tentang penggelapan ringan;
 - e) Pasal 379 tentang penipuan ringan;
 - f) Pasal 482 tentang penadahan ringan;
 - g) Pasal 315 tentang penghinaan ringan.
- 4) Pertikaian antar warga yaitu pertikaian yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok yang hanya termasuk dalam kasus tindak pidana ringan dan pelanggaran. Apabila petugas Polmas tidak menanganinya dengan segera dan cepat maka dapat mengakibatkan pertikaian tersebut menjadi berkembang besar, bahkan dapat terjadi konflik sosial yang melibatkan beberapa kelompok masyarakat yang mencakup suku atau ras dan agama atau sara.

Penerapan strategi Polmas bagi Indonesia sangat tepat atau cocok

dengan budaya masyarakat Indonesia yang mengedepankan kehidupan berkomunitas, gotong royong, keseimbangan (harmonis), dan kepedulian serta mendahulukan kepentingan umum. Salah satu bentuk realisasi fungsi dan tugas Polmas tersebut adalah adanya Balai Kemitraan Perpolisian Masyarakat (BKPM) yang menjadi pusat kegiatan petugas Polmas dan FKPM di tingkat kelurahan yang membawahi Pos Keamanan Lingkungan (POSKAMLING).

Berdasarkan hasil wawancara dengan PANIT I BINMAS Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru Bapak Aiptu Syamsunir menyatakan bahwa hanya 34% saja Pos Keamanan Lingkungan yang berfungsi di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang tersebar di beberapa kelurahan. Hal ini disebabkan karena minimnya kesadaran anggota masyarakat dan Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat (FKPM) dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Menurut analisis penulis, keberadaan Poskamling seharusnya ada di setiap RT atau setidaknya Poskamling satu di setiap RW. Kehadiran Poskamling di tingkat RT/RW dan Kelurahan dibina langsung oleh Bhabinkamtibmas Kelurahan dengan melibatkan FKPM kelurahan serta dibantu oleh warga masyarakat.²²

²² Wawancara dengan Bapak Aiptu Syamsunir, Panit I Binmas Polsek Tampan, Hari Rabu,

Berdasarkan hasil wawancara dengan PANIT I BINMAS Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru Bapak Aiptu Syamsunir menyatakan bahwa sangat kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap fungsi dan tugas Polmas dikarenakan masyarakat acuh tak acuh terhadap keamanan di lingkungan tempat tinggal mereka sendiri. Padahal tingkat pengetahuan anggota FKPM terhadap fungsi dan tugas polmas ini sangat dianjurkan dan dibutuhkan oleh masyarakat setempat, guna untuk mencegah dan meminimalisir segala tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut

Menurut analisis penulis, kepolisian hanya melaksanakan program Polmas tersebut secara formalitas tanpa memikirkan penerapan dan sosialisasi yang baik dalam masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru. Untuk itu diperlukan sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru terhadap masyarakat setempat yang dilaksanakan melalui pendekatan kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan PANIT I BINMAS Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru Bapak Aiptu Syamsunir menyatakan bahwa kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap kegiatan FKPM yang disebabkan minimnya sosialisasi oleh petugas Polmas kepada masyarakat. Seperti

tidak turunnya ke masyarakat petugas Bhabinkamtibmas di kepolisian untuk mengadakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Menurut analisis penulis berdasarkan tabel di atas, kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat tentang bagaimana mencegah tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat, menyebabkan tindak pidana yang terjadi di masyarakat kian subur dan berkembang pesat. Serta luasnya kelurahan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan ditambah dengan padatnya jumlah penduduk mengakibatkan peranan kepolisian tidak dapat berjalan dengan maksimal.²³

B. Upaya Agar Peranan Unit Binaan Masyarakat dan Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat Dapat Mencegah Tindak Pidana Ringan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru

Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru maupun instansi kelurahan serta FKPM berupaya sebagai berikut:

1. Faktor Penerapan Polmas

Upaya dalam mengatasi kurangnya koordinasi antara Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru dan perangkat kelurahan

²³ Wawancara dengan *Bapak Iptu AR.Pohan*, Kanit Binmas Polsek Tampan, Hari Rabu, Tanggal 4 Mei 2016, Pukul 10.00 WIB, Bertempat di Polsek Tampan.

serta FKPM. Dalam mengatasi kurangnya koordinasi antara Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru dan perangkat kelurahan serta FKPM, dilakukan dengan 2 cara yaitu :²⁴

- a. Pembinaan aspek internal:
Mengembangkan sistem pembinaan sumber daya manusia, mengembangkan model penerapan Polmas dan Memberikan program pelatihan.
- b. Pembinaan aspek eksternal:
Membangun kepercayaan masyarakat, mengadakan kerjasama dengan instansi terkait lainnya, meningkatkan peran serta aktif *Stakeholder* dan mengembangkan berbagai terobosan dalam bentuk pelatihan dan sosialisasi.

2. Faktor Sarana atau Fasilitas

Upaya dalam mengatasi kurangnya jumlah personil Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru adalah dengan cara berkoordinasi langsung dengan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru untuk mengajukan permohonan perihal kekurangan personil, agar mendapatkan bantuan personil tambahan yang akan menunjang kinerja kepolisian.

3. Faktor Kesadaran Hukum

Dalam upaya untuk mengatasi tingkat kesadaran hukum masyarakat aparat Unit Binmas Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru, petugas Polmas, perangkat kelurahan serta FKPM secara bersama-sama melakukan sosialisasi tentang program Perpolisian Masyarakat melalui

pendekatan kemasyarakatan dengan cara mengundang masyarakat untuk hadir dalam kegiatan penyuluhan dan sosialisasi Polmas yang diadakan setidaknya sebulan sekali yang bertempat di BKPM atau POSKAMLING yang berada di setiap kelurahan yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya rasa aman.²⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektifitas Peranan Unit Binaan Masyarakat dan Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat dalam mencegah tindak pidana ringan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru belum berjalan dengan maksimal disebabkan oleh beberapa kendala di lapangan. *Pertama*, kurangnya jumlah aparat kepolisian di lapangan dikarenakan luasnya wilayah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan ditambah padatnya jumlah penduduk yang ada di setiap Kelurahan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. *Kedua*, kurangnya koordinasi antara Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru dengan perangkat kecamatan, perangkat kelurahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan FKPM, menyebabkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam upaya pencegahan tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru.
2. Upaya agar peranan Unit Binaan Masyarakat dan Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat dapat

²⁴ Wawancara dengan *Bapak Aiptu Syamsunir*, Panit I Binmas Polsek Tampan, Hari Rabu, Tanggal 4 Mei 2016, Pukul 10.30 WIB, Bertempat di Polsek Tampan.

²⁵ Wawancara dengan *Bapak Aiptu Syamsunir*, Panit I Binmas Polsek Tampan, Hari Rabu, Tanggal 4 Mei 2016, Pukul 11.30 WIB, Bertempat di Polsek Tampan.

mencegah tindak pidana ringan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru bisa berjalan dengan maksimal. *Pertama*, upaya yang dilakukan adalah dengan cara meminta penambahan personil kepada Polresta Pekanbaru guna untuk meningkatkan profesionalitas Kepolisian dalam mencegah dan meminimalisir segala tindak pidana yang terjadi di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. *Kedua*, upaya yang dilakukan adalah dengan cara menjalin komunikasi antara kepolisian dan pemerintah daerah setempat dengan turut serta bersama-sama mengikuti pertemuan rutin kegiatan Polmas di BKPM setiap bulannya dan melakukan sosialisasi serta penyuluhan tentang pentingnya partisipasi aktif warga masyarakat secara kolektif yang diadakan di BKPM dan Pos Keamanan Lingkungan sebagai pusat kegiatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

B. Saran

1. Unit Binaan Masyarakat Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru dalam hal ini petugas polmas yang disebut bhabinkamtibmas terhadap penerapan polmas hendaknya lebih ditingkatkan dan dimaksimalkan lagi, dengan cara meningkatkan intensitas sosialisasi dan penyuluhan terhadap FKPM dan masyarakat terhadap pentingnya keamanan dan ketertiban lingkungan setempat.
2. Dalam upaya mengatasi kendala hendaknya instansi kepolisian dan kelurahan selalu koordinasi dengan baik dalam meningkatkan profesionalitas dalam pelaksanaan kegiatan polmas dengan cara

melakukan kunjungan minimal 1 bulan sekali ke rumah-rumah atau yang disebut *door to door* dan melakukan rapat terbuka setiap bulannya untuk membahas dan mengevaluasi segala permasalahan yang terjadi dalam masyarakat guna mencari solusi dan jalan keluarnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2014, *Criminology*, PTIK, Jakarta.
- Djamali, Abdul, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2011, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto dan Anton Tabah, 1993, *Polisi Pelaku Dan Pemikir*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kelana, Momo, 2002, *Memahami Undang-Undang Kepolisian*, PTIK-Press, Jakarta.
- Dermawan, Moh. Kemal, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono, 1997, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta.
- Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gunawan, Ilham, 1992, *Penegak Hukum dan Penegakan Hukum*, Angkasa, Bandung.
- Erdianto, 2001, *Pengetahuan Dasar dan Teknis dalam Penelitian*

Hukum, Fakultas Hukum Universitas Palembang, Palembang.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.

B. Jurnal

Erdiansyah, 2010, “Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1 Agustus.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun

1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara, Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Sistem Keamanan Lingkungan.

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.